



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 358/Pdt.G/2021/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat komulasi Isbat Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, NIK: 7305045007070003, tempat tanggal lahir : Takalar, 10 Juli 2004, umur 17 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Solonga, Kelurahan Panrannuangku, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, No. HP: 085823794921 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK: 7306013112010008, tempat tanggal lahir: Kampung Parang, 31 Desember 2001, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Kampung Parang, Desa Barembeng, Kecamatan Bontonombo, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 358/Pdt.G/2021/PA.Tkl, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 di kediaman orang tua Tergugat di Dusun Kampung Parang, Desa Barembeng, Kecamatan Bontonombo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gowa, diinikahkan oleh Imam Desa Barembeng yang bernama Syahriar Kanna, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Penggugat yang bernama Sainuddin Dg. Ngoyo dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa yang beragama islam bernama Usman Dg. Muang dan Nurhidayat Dg. Roa, dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, tidak sesuan dan tidak ada hubungan mahram yang dapat menghalangi perkawinan;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Dusun Kampung Parang, Desa Barembeng, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Takalar, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Lingkungan Solonga, Kelurahan Panrannuangku, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selama 1 tahun 2 bulan;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;

5. Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;

6. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

6.1. Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;

6.2. Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, karena Tergugat menyimpan penghasilannya sendiri;

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak tanggal 14 Februari 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat dan

halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 358/Pdt.G/2021/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tuanya datang kerumah orang tua Penggugat memberitahukan ke orang tua Penggugat kalau Penggugat sering komunikasi dengan laki-laki lain di akun Facebook Penggugat padahal yang memakai akun Facebook tersebut adalah Tergugat. Sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah berjalan selama 1 tahun 10 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Penggugat dan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat lahir dan batin;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan sebagai berikut ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 di Dusun Kampung Parang, Desa Barembeng, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
3. Menjatuhkan Talak satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 358/Pdt.G/2021/PA.Tkl.



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 258/Pdt.G/2021/PA.Tkl, yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I XXXXX dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat kemenakan saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember 2018;
- Bahwa saat menikah status Penggugat Perawan dan Tergugat Jejaka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti tentang wali nikah Penggugat, karena Penggugat dan Tergugat kawin lari;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Desa yang bernama Syahriar Kanna;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah saksi sendiri dan Usman Dg. Muang;

halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 358/Pdt.G/2021/PA.Tkl.



- Bahwa maharnya adalah berupa emas 2 gram tunai.
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi Penggugat dan Tergugat menikah;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut ;

Saksi II, XXXXX dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui wali nikah Penggugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya, selanjutnya atas pertanyaan hakim Penggugat mencukupkan saksinya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

menimbang, bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan Isbat nikah dalam rangka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian Penggugat, terlebih dahulu hakim akan memeriksa pernikahan Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dari keterangan saksi-saksi tersebut, hanya saksi pertama yang mengetahui proses pernikahan Penggugat dengan Tergugat, karena saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, sedangkan saksi kedua tidak mengetahui sama sekali proses pernikahan Penggugat dan Tergugat, oleh karena saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menambah saksi, akan tetapi Penggugat mencukupkan saksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya dalam permohonan ini, harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh **Mahyuddin, S.HI.,M.H.** sebagai hakim tunggal, dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Hj. Marianti, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 358/Pdt.G/2021/PA.Tkl.



Mahyuddin. S.HI., M.H.

Panitera Pengganti
ttd

Hj. Marianti, S.HI.

perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 630.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 5. Biaya redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. <u>Biaya materai</u> | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. 750.000,- |

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera

H. Jalaluddin, S.Ag.,M.H

